

# Analisis Perhitungan PPN, PPh Pasal 23 dan PPh Final (Pasal 4 ayat 2) Dalam Laporan Keuangan Pada CV. Anugrah Palembang

<sup>1</sup>Makmum Ismail

<sup>1</sup>Prodi Manajemen, STIE Abdi Nusa Palembang

E-mail: makmumismail71@gmail.com

<b>Kata Kunci</b>	<b>Abstrak</b>
PPN, PPh, Laporan Keuangan	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menghitung besarnya pajak terutang wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha. CV. Anugrah Palembang selaku wajib pajak yang bergerak dibidang Pengadaan Barang dan Jasa (Kontraktor/Supplier) seperti pengadaan material, sewa kontainer, perbaikan jalan, perbaikan AC, untuk tahun 2016 memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp. 594.678.000,00. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh Pasal 23) serta Pajak Penghasilan Final (Pasal 4 Ayat 2) yang digunakan perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Nomor 36 Tahun 2008 adalah Pajak yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa didalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Penulis melakukan analisis pada Pajak pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 apakah telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Setelah data diperoleh, penulis melakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Alat analisis yang digunakan melalui laporan laba rugi dan laporan neraca CV. Anugrah Palembang. Hasil penelitian adalah untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh Pasal 23) serta Pajak Penghasilan Final (PPh Pasal 4 Ayat 2) bahwa perusahaan masih belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 36 Tahun 2008, sehingga laba sebelum pajak Rp. 594.678.000,00 lebih sedikit karena perusahaan belum menghitung Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sehingga laba bersih setelah pajak yang diperoleh lebih sedikit yakni Rp. 520.343.250,00.</p>
<b>Keyword</b>	<b>Abstract</b>
VAT, PPh, Financial Reports	<p><i>This research aims to determine and calculate the amount of tax owed by individual taxpayers and corporate taxpayers who carry out business activities. CV. Anugrah Palembang as a taxpayer who operates in the field of Procurement of Goods and Services (Contractor/Supplier) such as material procurement, container rental, road repairs, AC repairs, for 2016 earned a profit before tax of IDR. 594,678,000.00. The results of this research aim to determine the calculation of Value Added Tax (VAT), Income Tax (PPh Article 23) and Final Income Tax (Article 4 Paragraph 2) used by the company. Based on the Value Added Tax Law Number 42 of 2009 and the Income Tax Law Article 23 and Income Tax Article 4 Paragraph 2 Number 36 of 2008, this is a tax imposed on the delivery of goods and services within the customs area which is levied in stages at each production and distribution line. . The author conducted an analysis of Value Added Tax (VAT), Income Tax Article 23 and Income Tax Article 4 Paragraph 2 whether they were in accordance with the applicable Tax Law. The data used includes primary and secondary data. After the data was obtained, the author carried out it using quantitative descriptive analysis. The analytical tools used are CV profit and loss reports and balance sheets. Anugrah Palembang. The results of the research are to calculate the amount of Value Added Tax (VAT), Income Tax (PPh Article 23) and Final Income Tax (PPh Article 4 Paragraph 2) that the company is still not in accordance with Tax Law Number 42 of 2009 and Number 36 of 2008 , so that the profit before tax is Rp. 594,678,000.00 less because the company has not calculated Taxable Goods or Taxable Services so that the net profit after tax obtained is less, namely Rp. 520,343,250.00.</i></p>

## **PENDAHULUAN**

Pajak adalah kontribusi wajib yang dikenakan kepada individu atau badan secara memaksa oleh negara, tanpa imbalan langsung, dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerimaan pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat, sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak. Berawal dari perbedaan sistem laporan dan pengimputan yang dulunya manual hingga terkomputerisasi serta membuat rincian-rincian dan penyempurnaan mengenai objek-objek pajak yang perlu dikenakan kepada masyarakat. Peraturan perpajakan selalu disempurnakan sejalan dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Perubahan selalu dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada, karena itu peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum.

Untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, pemerintah telah meluncurkan peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai pajak pertambahan nilai barang dan pajak atas penjualan atas barang mewah serta Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 mengenai pajak penghasilan.

Menurut Wulandari (2016:2) Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa kena pajak. Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak atau PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut ketika Pengusaha Kena Pajak menjual produknya, sedangkan Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar ketika Pengusaha Kena Pajak membeli, memperoleh atau membuat produknya. Begitu juga pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau

diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Sebagai pajak langsung maka beban pajak tersebut menjadi tanggungan wajib pajak yang bersangkutan dalam arti beban pajak tersebut tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain dengan cara memasukkan beban pajak tersebut. Beban tersebut antara lain adalah PPh Pasal 23 dan PPh Final (dalam hal ini PPh Pasal 4 ayat (2)). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Sedangkan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. PPN dan PPh berkaitan langsung dengan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun tersebut dapat memenuhi kebutuhan para pemakainya haruslah berdasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Dalam laporan keuangan PPN, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) sangat berguna untuk pembayaran pajak, jika PPN dan PPh tersebut tidak dibayar tepat pada waktunya maka akan berpengaruh pada laporan keuangan tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya bahwa untuk penyerahan atas faktur pajak serta pelaporan atas pajak yang dipotong maupun terpotong seringkali terjadi hambatan, mengingat bahwa faktur pajak hanya dapat diserahkan pada saat seluruh transaksi selesai dibayarkan dan pelaporan pajak dapat ditunda hingga tiga (3) bulan. Hal inilah yang menyebabkan nilai pajak, dalam hal ini PPN, PPh Pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2 sering kali terjadi perbedaan.

Demikian halnya pada CV. Anugrah Palembang merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa artinya orang atau suatu badan hukum atau badan usaha yang dikontrak atau disewa untuk menjalankan order/pekerjaan berdasarkan kontrak yang dimenangkan dari pihak pemilik proyek yang merupakan instansi/lembaga pemerintah, badan hukum, badan usaha, maupun perorangan yang telah melakukan penunjukkan secara resmi berikut

aturan-aturan penunjukkan dan target proyek ataupun order/pekerjaan yang tercantum dalam kontrak yang telah disepakati antara pemilik proyek (owner) dengan rekan pelaksana.

CV. Anugrah Palembang mempunyai tujuan memperoleh laba atau keuntungan 17 untuk itu diperlukan laporan keuangan yang berfungsi sebagai media informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan ekonomi, baik itu bagi pihak ekstern maupun intern perusahaan. Pada perusahaan pengadaan barang dan jasa, pengakuan proyek dalam satu periode terdapat dalam proyek yang dikerjakan yang telah diselesaikan pekerjaannya. Hal ini menjadi masalah tersendiri karena memerlukan perlakuan yang tepat, baik dalam pencatatan maupun perhitungannya.

Pengadaan barang adalah proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Perlakuan akuntansi atas PPN dan PPh yang dilakukan perusahaan dalam pencatatan maupun perhitungannya sangat berpengaruh dalam pemberian informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar, serta melaporkan PPN dan PPh yang terutang dan juga akan mempengaruhi laporan keuangan.

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa, CV. Anugrah Palembang berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan pada Undang-undang Perpajakan yang berlaku, kekeliruan dalam perhitungan dan penggolongan menyebabkan perusahaan sulit untuk menentukan pendapatan bersih, sehingga akan mempengaruhi perhitungan laporan keuangan keseluruhan.

Dalam tahun 2016, CV. Anugrah Palembang mendapatkan kontrak kerja dengan PT. Waskita Karya (Persero) Proyek Ligh Retail Transit Sumsel dan PT. PLN (Persero), nilai kontrak yang telah disepakati dalam kontrak kerja ini disebut sebagai nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dapat dilihat tabel 1.1 menjelaskan transaksi yang terjadi dari bulan jauari sampai dengan bulan desember 2016.

Tabel 1. Nilai Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa CV. Anugrah Palembang

Sub Kontrak Perbulan	Nilai Per Main Kontrak yang didapat	
	PT. Waskita Karya	PT. PLN
Januari	Rp. 1.091.900.000,00	Rp. 0,00
Februari	Rp. 0,00	Rp. 23.620.000,00
Maret	Rp. 131.000.000,00	Rp. 158.050.000,00
April	Rp. 27.196.000,00	Rp. 119.762.800,00
Mei	Rp. 18.800.000,00	Rp. 90.588.000,00
Juni	Rp. 178.086.000,00	Rp. 0,00
Juli	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Agustus	Rp. 168.665.000,00	Rp. 0,00
September	Rp. 77.350.000,00	Rp. 638.786.896,00
Oktober	Rp. 32.640.000,00	Rp. 165.282.161,00
November	Rp. 371.502.000,00	Rp. 508.516.410,00
Desember	Rp. 135.945.500,00	Rp. 0,00
Total	Rp. 2.233.084.500,00	Rp. 1.704.606.267,00

Sumber: CV. Anugrah Palembang

Dari tabel transaksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai kontrak yang diterima oleh CV. Anugrah Palembang bervariasi setiap bulannya, dengan tidak ada kontrak pada bulan Juli. CV. Anugrah Palembang lebih sering mendapat kontrak dari PT. Waskita Karya (Persero) daripada PT. PLN (Persero), mungkin karena PT. Waskita Karya sedang mengerjakan proyek untuk ASIAN GAMES dan transportasi masyarakat Palembang. CV. Anugrah Palembang harus memperhitungkan dengan benar pajak yang harus dipotong dan dibayarkan, seperti Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 22, dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, untuk menghindari kesalahan perhitungan dan pemotongan pajak.

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Menurut Sugiyono (2007:142) teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisis, serta menginterpretasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah dalam penelitian. Teknik analisis diperoleh dari laporan keuangan perusahaan untuk melakukan perhitungan pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dalam laporan keuangan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

**1. Hasil Uji Hipotesis**

Tabel 2. Perhitungan dan Pemotongan PPN dan PPh Pasal 23 Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2016

No	Uraian	Nilai Kontrak/DPP	PPN (10%)	PPh Pasal 23 (2%)
1	Pelaksanaan Bulan K3 Nasional	Rp 7.762.800,00	Rp 5.805.000,00	Rp 1.355.256,00
2	Perluasan Area Parkir UPT Palembang	Rp 84.882.696,00	Rp 8.488.269,00	Rp 1.697.654,00
3	Penebangan Tanam Tumbuh ROW & Tapak Tower SUTT 150 kV Bangko-Merangin	Rp 264.000.000,00	Rp 26.400.000,00	Rp 5.280.000,00
4	Pekerjaan Relokasi Peralatan Komunikasi dari GI 150 kV Payo Selincah ke GI 150 kV Muara Bungo	Rp 181.000.000,00	Rp 18.100.000,00	Rp 3.620.000,00
5	Pembongkaran & Pemasangan Kubikel 20 kV dari UPT Padang, UPT P. Siantar, & UPT Bengkulu ke UPT Jambi	Rp 108.904.200,00	Rp 10.890.420,00	Rp 2.178.084,00
6	Pembersihan Isolator PHT 150 kV Aurduri-Muara Bulian dan Aurduri-Payo Selincah serta Perbaikan Kedudukan Arching Horn Sewa Alat Scaffolding dan	Rp 189.117.640,00	Rp 18.911.764,00	Rp 3.782.353,00
7	Accesories Light Retail Transit	Rp 208.500.000,00	Rp 20.850.000,00	Rp 4.170.000,00
8	Pekerjaan Penedaman Tower T.45 Talang Kelapa-Borang	Rp 128.096.270,00	Rp 12.809.627,00	Rp 2.561.734,00
Jumlah		Rp 1.232.263.606,00	Rp 132.255.080,00	Rp 24.645.081,00

Sumber: CV Anugrah Palembang.

Berdasarkan Tabel 1 dan 2 menjelaskan pekerjaan yang diterima selama tahun 2019, pihak pemberi kerja telah melakukan pemotongan pajak atas pekerjaan tersebut, baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) dan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 4 Ayat 2).

**Pembahasan**

**Pembahasan Perhitungan dan Pemotongan PPN dan PPh Pasal 23**

1. Pelaksanaan Bulan K3 Nasional Pada Kantor PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Transmisi (UPT) Palembang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 67.762.800,00.

DPP = Rp. 67.762.800,00

PPN = DPP x 10%

= Rp. 67.762.800,00 x 10%

= Rp. 6.776.280,00

PPh Pasal 23 = Penghasilan Bruto x 2%

= Rp. 67.762.800,00 x 2%

= Rp. 1.355.256,00

2. Perluasan Area Parkir UPT Palembang pada Kantor PT. PLN (Persero) Palembang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 84.882.696,00.

DPP = Rp. 84.882.696,00

PPN = DPP x 10%

= Rp. 84.882.696,00 x 10%

= Rp. 8.488.269,00

PPh Pasal 23 = Penghasilan Bruto x 2%

= Rp. 84.882.696,00 x 2%

= Rp. 1.697.654

3. Penebangan Tanam Tumbuh ROW & Tapak Tower SUTT 150 kV Bangko-Merangin pada Kantor PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Transmisi Jambi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 264.000.000,00.  
 DPP = Rp. 264.000.000,00  
 PPN = DPP x 10%  
 = Rp. 264.000.000,00 x 10%  
 = Rp. 26.400.000,00  
 PPh Pasal 23 = Penghasilan Bruto x 2%  
 = Rp. 264.000.000,00 x 2%  
 = Rp. 5.280.000,00
4. Pekerjaan Relokasi Peralatan Komunikasi dari GI 150 kV Payo Selincah ke GI 150 kV Muara Bungo pada Kantor PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Transmisi Jambi dengan nilai kontrak Rp. 181.000.000,00.  
 DPP = Rp. 181.000.000,00  
 PPN = DPP x 10%  
 = Rp. 181.000.000,00 x 10%  
 = Rp. 18.100.000,00  
 PPh Pasal 23 = Penghasilan Bruto x 2%  
 = Rp. 181.000.000,00 x 2%  
 = Rp. 3.620.000,00
5. Pembongkaran & Pemasangan Kubikel 20 kV dari UPT Padang, UPT P. Siantar, & UPT Bengkulu ke UPT Jambi dengan nilai kontrak Rp. 108.904.200,00.  
 DPP = Rp. 108.904.200,00  
 PPN = DPP x 10%  
 = Rp. 108.904.200,00 x 10%  
 = Rp. 10.890.420,00  
 PPh Pasal 23 = Penghasilan Bruto x 2%  
 = Rp. 108.904.200,00 x 2%  
 = Rp. 2.178.084,00
6. Pembersihan Isolator PHT 150 kV Aurduri-Muara Bulian dan Aurduri-Payo Selincah serta Perbaikan Kedudukan Arching Horn pada Kantor PT. PLN (Persero) UPT Jambi dengan nilai kontrak Rp. 189.117.640,00  
 DPP = Rp. 189.117.640,00  
 PPN = DPP x 10%  
 = Rp. 189.117.640,00 x 10%  
 = Rp. 18.911.764,00  
 PPh Pasal 23 = Penghasilan Bruto x 2%  
 = Rp. 189.117.640,00 x 2%  
 = Rp. 3.782.353,00
7. Sewa Alat Scaffolding dan Accesories Light Retail Transit pada Kantor PT. Waskita Karya (Persero) Proyek Kereta Api Zona 1 (Satu) Palembang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 208.500.000,00.  
 DPP = Rp. 208.500.000,00  
 PPN = DPP x 10%
- = Rp. 208.500.000,00 x 10%  
 = Rp. 20.850.000,00  
 PPh Pasal 23 = Penghasilan Bruto x 2%  
 = Rp. 208.500.000,00 x 2%  
 = Rp. 4.170.000,00
8. Pekerjaan Penedahan Tower T.45 Talang Kelapa-Borang pada Kantor PT. PLN (Persero) Palembang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 128.096.270,00.  
 DPP = Rp. 128.096.270,00  
 PPN = DPP x 10%  
 = Rp. 128.086.720,00 x 10%  
 = Rp. 12.808.672,00  
 PPh Pasal 23 = Penghasilan Bruto x 2%  
 = Rp. 128.086.720,00 x 2%  
 = Rp. 2.561.734,00

**Perhitungan dan Pemotongan PPN dan PPh Final (Pasal 4 Ayat 2)**

Rumus : Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x 4%

1. Pemasangan Canopy Sebanyak 80 Unit pada PT. Waskita Karya (Persero) Proyek Light Retail Transit Zona 1 Palembang dengan nilai kontak Rp. 148.365.000,00.  
 DPP = Rp. 148.365.000,00  
 PPN = DPP x 10%  
 = Rp. 148.365.000,00 x 10%  
 = Rp. 14.836.500,00  
 PPh Pasal 4 (2) = DPP x 4%  
 = Rp. 148.365.000,00 x 4%  
 = Rp. 5.934.600,00
2. Pekerjaan Relokasi Boom Gate pada PT. Waskita Karya (Persero) Proyek Light Retail Transit Zona 1 Palembang dengan nilai kontak Rp. 54.350.000,00.  
 DPP = Rp. 54.350.000,00  
 PPN = DPP x 10%  
 = Rp. 54.350.000,00 x 10%  
 = Rp. 5.435.000,00  
 PPh Pasal 4 (2) = DPP x 4%  
 = Rp. 54.350.000,00 x 4%  
 = Rp. 2.174.000,00

**Proses Perhitungan PPN, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat 2 CV. Anugrah Palembang**

Penelitian ini membahas analisa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 serta Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah perhitungan pajak yang dilakukan telah sesuai berdasarkan Undang-

Undang tersebut.

Objek pajak yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Laporan Laba Rugi serta perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Periode Januari-Desember 2019 pada CV. Anugrah Palembang sebagai alat analisis yang digunakan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

CV. Anugrah Palembang merupakan Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Iilir Timur I Palembang sejak tahun 2011 sehingga wajib melaporkan dan membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai CV. Anugrah Palembang dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh Pasal 23) serta Pajak Penghasilan (PPh Pasal 4 Ayat 2) ialah kewajiban perpajakan yang harus dijalankan oleh perusahaan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh Pasal 23) serta Pajak Penghasilan (PPh Pasal 4 Ayat 2) pada CV. Anugrah Palembang tahun 2016 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu metode yang digunakan adalah pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 yang diperoleh merupakan pajak yang harus disetor ke kas Negara.
2. Melalui penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Anugrah Palembang adanya pembelian dan penjualan barang serta Jasa Kena Pajak yang dipungut PPN sehingga selisih jumlah PPN, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 lebih bayar atau kurang bayar pada setiap akhir tahun dapat dikomsensasikan ke masa pajak sebelumnya dan rstritusi, hal ini hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

### **Saran**

1. Perusahaan sebaiknya mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi pada peraturan perpajakan mengingat Undang-Undang Perpajakan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
2. Sebaiknya perusahaan lebih teliti dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 agar tidak terjadi selisih dalam perhitungan pajak penghasilan lainnya.
3. Dalam hal pelaporan pajak, Perusahaan sebaiknya melaporkan kewajiban pajaknya sesuai tanggal yang telah ditetapkan oleh kantor pajak agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan.
4. Untuk menyeimbangkan laba bersih sesudah pajak CV. Anugrah Palembang sebaiknya dilakukan dengan teliti perhitungannya agar sesuai dengan undang-undang.
5. Perusahaan bisa melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak jika terdapat jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang.
6. Sebagai Perusahaan yang wajib melaporkan pajak baik setiap bulan maupun setiap tahunnya, maka perusahaan sebaiknya memiliki Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam bidang perpajakan sehingga dapat menghitung dan melaporkan laporan pajak secara benar dan tepat waktu.
7. Perusahaan sebaiknya menyiapkan sarana dan prasarana yang lengkap agar tidak terjadi kekeliruan dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim, 2016. *"Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian dan Skripsi STIE Abdi Nusa Palembang"*.
- Direktur Jenderal Pajak, 2016. *"Bendahara Mahir Pajak"*. Direktorat Peraturan Perpajakan II.
- Direktur Jenderal Pajak. Surat Edaran Nomor SE.53/PJ/2009 tentang *"Jumlah Bruto"*.
- DJP, 2010. *"Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan"*. Direktorat Penyuluhan dan Humas.
- Elim Inggriani, 2013. *"Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi"*. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Fitriandi Primandita dkk, 2015. *"Komplikasi Undang-Undang Perpajakan"*

- Terlengkap*, Edisi Terbaru 2015". Salemba Empat
- Hernia, 2010. "Analisis Pelaporan dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai". STIE MDP. Palembang.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2016. "Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu".
- Mardiasmo, 2016. "Perpajakan, Edisi Terbaru 2016". Andi. Yogyakarta
- Peraturan Perpajakan Nomor PER-11/PJ/2016 tentang "Subjek dan Objek Pengampunan Pajak" diambil dari <http://www.pajak.go.id/tax-amnesty> tanggal 24 maret 2016.
- Peraturan Perpajakan, 2016. <http://www.pajak.go.id/peraturan-perpajakan> diambil tanggal 25 februari 2016.
- Republik Indonesia. "Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1".
- Republik Indonesia. "Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan".
- Republik Indonesia. "Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan".
- Republik Indonesia. "Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Objek Pajak Pertambahan Nilai".
- Republik Indonesia. "Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan".
- Resmi Siti, 2008. "Perpajakan Teori dan Kasus, Empat". Jakarta. Salemba Empat.
- Sugiyono, 2007. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D". Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono, 2012. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D". Bandung. Alfabeta.
- Suharno.2016. "Panduan Praktis Amnesty Pajak Indonesia". Kompas
- Waluyo. 2011. "Perpajakan Indonesia, Buku 2 Edisi 9". Salemba Empat
- Wulandari Putri, 2016. "Analisis Perhitungan PPN dan PPh Pasal 22 Terhadap Laporan Keuangan". Skripsi Program Studi Akuntansi. STIE Abdi Nusa. Palembang